

ABSTRAK

Di era perdagangan bebas sekarang, merek memegang peranan penting untuk mengidentifikasi barang dan/atau jasa yang beredar. Perlindungan terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan *TRIP's Agreement*. Namun, dalam kenyataannya masih ada pelanggaran yang tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni mengenai keadaan membingungkan mengenai asal-usul barang/jasa (*likelihood of confusion*) dimana banyak gugatan pembatalan merek secara eksplisit menyatakan terjadi keadaan demikian. Dalam penulisan hukum ini, penulis berfokus pada gugatan pembatalan merek “pure baby” PT Bogamulia Nagada.

Penelitian ini dibuat menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan bersifat sekunder dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Merek dagang milik PT Bogamulia Nagada yakni “pure baby” tidak memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang milik PT Antarmitra Sembada yakni “pure kids”, “PUREKIDS” dan “PUREWIPES”. Dengan tidak adanya kesamaan antara kedua merek dagang maka PT Bogamulia Nagada memiliki iktikad baik dalam pendaftaran merek dan tidak terjadi pelanggaran *likelihood of confusion* mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Yurisprudensi No. 3485K/Pdt/1992 tanggal 4 September 1995. Sebagai pendaftar merek beriktikad baik PT Bogamulia Nagada dirugikan dengan tidak dilindunginya merek “pure baby” dengan dialkukakannya pembatalan merek tersebut.

Kata Kunci: *Likelihood of Confusion*, Pembatalan Merek, Perlindungan Merek

ABSTRACT

In the era of free trade, trademarks play an important role in identifying goods and/or services in circulation. Protection of trademarks is regulated in Law Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications and TRIP's Agreement. However, in reality there are still violations that are not further regulated in Law Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications, namely regarding confusing circumstances regarding the origin of goods/services (likelihood of confusion) where many trademark cancellation lawsuits explicitly state that such circumstances occur. In this legal writing, the author focuses on the lawsuit for the cancellation of PT Bogamulia Nagada's "pure baby" brand.

This research is made using the Normative Juridical approach method. The data used is secondary and the research specification is descriptive analytical.

The result of the study indicate that Bogamulia Nagada Co.'s "pure baby" trademark with Antarmitra Sembada Co.'s "pure kids", "PUREKIDS" dan "PUREWIPES" aren't similar. Thus, Bogamulia Nagada Co. may be concluded as good faith brand register and the likelihood of confusion hasn't occurred based on Law Number 20 Year 2016 about mark and geographical indications, and Jurisprudence of Supreme Court R.i. No. 3485K/Pdt/1992 dated September 4, 1995. As good faith register, Bogamulia Nagada Co. were suffered to loss from "pure baby" brand's elimination.

Keywords: Likelihood of Confusion, Trademark Elimination, Trademark Protection